



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 115 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat tanggal 1 April 1953 No. 9/K/53 yang menetapkan: "Peraturan Daerah Propinsi Djawa Barat tentang Peraturan Pensiun Pegawai Propinsi Djawa Barat", dan dikirimkan untuk mendapat pengesahan kami dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri dengan surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat tanggal 15 Mei 1953 No. 41/18-F/S.K. D./53;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan putusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat tanggal 1 April 1953 No. 9/K/53 tentang penetapan: "Peraturan Daerah Propinsi Djawa Barat tentang Peraturan pensiun Pegawai Propinsi Djawa Barat".

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan;
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,
5. Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Djuni 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
MOHAMMAD ROEM